



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
BBPP KUPANG TAHUN 2013**



BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jl. Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah
Kab. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166
Website: <http://bbppkupang.bppsdmp.deptan.go.id>
Email: adminbbppkupang@deptan.go.id



KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada Tahun 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Januari 2013 sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kupang, 31 Desember 2013
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,

 Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si
NIP. 19641231 199403 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
2.1. Sarana dan Prasarana	1
2.2. Sumber Daya Manusia	3
2.3. Anggaran	3
III. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	3
3.1. Rincian Kegiatan	3
IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI	4
V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	4
VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT	5



LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TAHUN 2013

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government* Indonesia.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada BBPP Kupang.

Pada tahun 2013, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Pertanian dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Januari 2013. Hal ini merupakan tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik pada tanggal 3 Oktober 2012 dan 6 Nopember 2012.

II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Sebagai satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung BBPP Kupang telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :



a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruangan ini berupa desk/counter informasi yang dilengkapi dengan dua komputer desktop yang terkoneksi internet, printer dan scanner. Selain itu dilengkapi pula dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan display produk BBPP Kupang.

b. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Perpustakaan (konvensional maupun digital) dengan 3 (tiga) petugas dalam setiap hari.

c. Situs Web BBPP Kupang sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

a. Datang langsung (*on-the-spot*); Kantor Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

b. Persuratan; yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Kupang, dengan alamat Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

c. Telepon; dengan nomor 0380-8551140, 0380-8551166

d. Faksimil; dengan nomor 0380-8551166

e. Email: adminbbppkupang@pertanian.go.id

g. Website: <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/>

Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut:

a. Ruang Dokumen Informasi Publik;

b. Kios Informasi Digital;

c. Ruang penelusuran informasi;

d. Leaflet

e. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.



2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan pelayanan perpustakaan di BBPP Kupang, maka telah ditempatkan 1 (satu) petugas pelayanan informasi publik (pranata humas) dan 2 (dua) petugas pelayanan perpustakaan.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan BBPP Kupang sebagai pelaksana PPID BBPP Kupang, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 - 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00),
- b. Hari Jumat pukul 09.00 - 15.00 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di BBPP Kupang pada tahun 2013 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BBPP Kupang.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

3.1. Rincian Kegiatan

Pada tahun 2013, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Utama Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- a. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 0 (nol) orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 0 (nol) informasi.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah sebanyak 0 (nol) informasi.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang dialihkan kepada PPID Pelaksana Eselon I/PPID Pembantu Pelaksana sebanyak 0 (nol) informasi.
- d. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 (nol).



TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
JANUARI – 30 DESEMBER 2013

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MNT	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi

Selama Tahun 2013, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tidak menerima keberatan dan/atau sengketa informasi dari pemohon informasi.

V. Kekurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2013, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. Belum adanya pemahaman dan komitmen yang sama mengenai Pengelolaan Layanan Informasi Publik sehingga belum optimal dalam menjadikan Pengelolaan Layanan Informasi Publik sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting.



- b. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum adanya pemahaman/tumpang tindih pekerjaan di bagian yang membidangi pengelolaan layanan informasi publik.
- c. Kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata kehumasan, pranata komputer, arsiparis, pustakawan, dan perancang peraturan perundang-undangan), sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan. Hal ini mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh PPID dengan SDM yang beragam latar belakang serta tugas fungsinya.
- d. Informasi Publik yang ditampilkan di situs web UK/UPT masih terbatas pada kegiatan utama/tupoksi belum menampilkan berbagai jenis informasi publik yang diamanahkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

VI. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara terus menerus di BBPP Kupang.
- b. Sosialisasi *Standard Operational Procedur* (SOP) Pelayanan Informasi, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran Data dan Informasi dalam Situs Web BBPP Kupang.
- d. Melakukan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan informasi publik di BBPP Kupang.